



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Siluluk, 25 Juli 1954, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Sungai Lansat, 31 Desember 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 23 Januari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 1975 di rumah P3NTR, di

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar uang Rp. 8.00 tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan melalui petugas P3NTR tersebut, namun kiranya setelah ditanya kepada petugas P3NTR selalu menjanji-janjikan buku nikah tersebut, dan setelah ditanya langsung ke KUA ternyata petugas P3NTR tidak mendaftarkannya ke KUA;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai delapan orang anak yang bernama:

5.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 1976;

5.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal, 11 Juni 1979;

5.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal, 02 Agustus 1983;

5.4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal, 12 April 1986;

5.5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal, 26 Agustus 1990;

5.6. Anak VI, perempuan, lahir tanggal, 13 Januari 1992;

5.7. Anak VII, laki-laki, lahir tanggal, 12 April 1994;

5.8. Anak VIII, perempuan, lahir tanggal, 04 Juli 1996;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus persyaratan untuk menunaikan haji dan mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1975 di rumah P3NTR, di Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Siluluk 04 April 1969, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, lalu di

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di JKabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II digelar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan digelar adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa penghulu juga hadir dalam acara akad nikah tersebut yaitu bernama P3NTR;
- Bahwa pada saat pernikahan digelar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan atau beda agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak pernah ditentang masyarakat terkait status keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Sungai Langsat, 15 Januari 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 1975 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II yang berada di Jorong Koto Tuo, Kenagarain Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II digelar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan digelar adalah Saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah ;
- Bahwa penghulu juga hadir untuk memandu acara akad nikah tersebut yaitu P3NTR seorang tokoh agama di nagari Siguntur ;
- Bahwa pada saat pernikahan digelar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan atau beda agama ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak pernah ditentang masyarakat terkait status keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Sungai Langsung, Kenagarian Siguntur, kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1975 di rumah P3NTR, di Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar uang Rp800,00 (delapan ratus rupiah) tunai. Pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan, tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus persyaratan untuk menunaikan ibadah haji dan juga mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1975 di rumah P3NTR, di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, dan sudah dikaruniai delapan orang anak yang bernama:
 1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 1976;
 2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal, 11 Juni 1979;
 3. Anak III, perempuan, lahir tanggal, 02 Agustus 1983;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal, 12 April 1986;
5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal, 26 Agustus 1990;
6. Anak VI, perempuan, lahir tanggal, 13 Januari 1992;
7. Anak VII, laki-laki, lahir tanggal, 12 April 1994;
8. Anak VIII, perempuan, lahir tanggal, 04 Juli 1996;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam dan tidak ada gugatan dari masyarakat sekitar;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk bukti nikah yang sah serta untuk mengurus persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1975 di Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I.,M.H., Ketua Majelis, Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota serta Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

ttd

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)